

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.2 Desember 2025<https://ejurnal.uji.ac.id/index.php/REC/>

Kedaulatan Fiskal dan Penguatan Otonomi Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Pasca Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022

I Gede Druvananda Abhiseka¹, I Putu Edi Rusmana²,

Febriansyah Ramadhan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email: druvanandaabhiseka@undiknas.ac.id, edirusmana@undiknas.ac.id,
febriansyahramadhan@undiknas.ac.id

Info Artikel

Corresponding Author:
I Gede Druvananda Abhiseka
druvanandaabhiseka@undiknas.ac.id

History:

Submitted: 26/04/2025

Revised: 06/10/2025

Accepted: 28/10/2025

Keywords:

Regional sovereignty; regional levies; regional autonomy

Abstract

The purpose of this study is to examine the extent to which the sovereignty in the collection and sustainable development of regional retribution is implemented. This paper employs normative legal research. The results of the study indicate that the form of sovereignty in the collection and development of regional retribution after the enactment of the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments is limited, as the central government retains the authority to adjust tax and/or retribution rates stipulated in Regional Regulations on Taxes and/or Retributions through presidential regulations. Therefore, it can be concluded that regional governments do not yet fully possess fiscal sovereignty. It is recommended that the government promptly complete all implementing regulations for the amended provisions to ensure the smooth administration of regional retribution and the continued operation of regional autonomy, while maintaining the essence of regional sovereignty both in terms of autonomy and fiscal authority.

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengkaji sejauh mana kedaulatan pemungutan dan pengembangan retribusi daerah yang berkelanjutan dilaksanakan, makalah ini menggunakan penelitian normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bentuk kedaulatan dalam pemungutan dan pengembangan retribusi daerah pasca berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan kewenangan pemerintah pusat menyesuaikan tarif pajak dan/atau retribusi

Kata kunci:

Kedaulatan daerah; retribusi daerah; otonomi daerah



Copyright © 2025
by Jurnal Rechtens.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechtens.

DOI
10.56013/rechtens.v14i2.4067

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan/atau Retribusi melalui peraturan presiden, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memiliki kedaulatan. Dengan mengemukakan saran, sebaiknya pemerintah segera melengkapi seluruh peraturan pelaksanaan atas berbagai ketentuan yang telah berubah agar penyelenggaraan retribusi daerah dapat berjalan dengan lancar dan roda otonomi daerah dapat tetap terlaksana, dengan melihat bagaimana kedaulatan daerah baik dari segi otonomi daerah dan retribusi daerah tersebut.

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya nasional, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi.¹ Pemberian kewenangan ini menjadi salah satu wujud konkret dari implementasi prinsip otonomi daerah di Indonesia. Pada era otonomi saat ini, setiap daerah memiliki hak untuk mengatur serta mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing.²

Sistem otonomi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan cara mendekatkan layanan publik kepada warga, memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat antar daerah.³

¹ Sri Ida Ismawati And Sri Kadarsih, "Analisa Terhadap Pengelolaan Pajak Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah," *Zabags International Journal Of Economy* 1, No. 1 (2023): 19–23, <https://Doi.Org/10.61233/Zijec.V1i1.54>.

² Akbar Shah Hakam Bath, "Disparitas Desentralisasi; Konsepsi Otonomi Daerah Khusus Ibukota Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, No. 1 (2024): 129–44, <Https://Doi.Org/10.32505/Jurisprudensi.V16i1.7056>.

³ Kamilaus Konstanse Oki, *Otonomi Dan Kinerja Pemerintah Daerah* (Pt Pusat Literasi Dunia, 2023).
JURNAL RECHTENS, Vol. 14, No. 2, Desember 2025

Selain itu, penerapan sistem ini juga ditujukan untuk menumbuhkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.⁴

Sejalan dengan kewenangan yang diberikan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal.⁵ Hal ini menjadi penting agar kebutuhan pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terpenuhi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dorongan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin mendesak seiring dengan bertambahnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pelimpahan tersebut tidak hanya menyangkut fungsi pemerintahan, tetapi juga melibatkan pengalihan personel, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta dokumen administrasi (P3D) dalam skala yang signifikan.⁶ Pengalihan tersebut meliputi personel yang mencakup pemindahan pegawai negeri sipil (PNS) dari kementerian/lembaga pusat kepada pemerintah daerah yang menerima pelimpahan urusan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan fungsi pemerintahan yang sebelumnya dikelola pusat dapat tetap berjalan secara efektif di daerah tanpa terjadi kekosongan jabatan atau gangguan pelayanan publik. Pengalihan ini meliputi penyesuaian status kepegawaian, mekanisme pembiayaan gaji, serta sistem penilaian dan tanggung jawab administratif yang disesuaikan dengan struktur organisasi perangkat daerah.

⁴ Erdawati Berg And Muhammad Ridwan Arif, "Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultansi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara," *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review* 6, No. 2 (2024): 315–29. <Https://Doi.Org/10.47354/Mjo.V6i2.865>

⁵ Rola Pola Anto, Muhammad Amir, And Gunawan, "Inovasi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mengurangi Ketergantungan Pembiayaan Pusat," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 9 (2023): 7757–66. <Https://Doi.Org/10.47492/Jip.V3i9.2484>

⁶ Uyan Wiryadi, "Pengawasan Propinsi Terhadap Kabupaten Dan Kota Pasca Amandemen" (Cv. Green Publisher Indonesia, 2024).

Sementara itu, pengalihan sarana dan prasarana menyangkut pemindahan aset fisik dan infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu. Contohnya, gedung kantor, fasilitas layanan publik seperti rumah sakit daerah, sekolah, serta alat operasional yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat. Pengalihan ini bertujuan memastikan keberlanjutan pelayanan publik pasca desentralisasi kewenangan, sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola urusannya secara mandiri. Dengan demikian, proses pengalihan personel dan sarana prasarana merupakan bukti konkret bahwa otonomi daerah saat ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mendapat dukungan struktural dan fungsional untuk mewujudkan kemandirian pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa situasi otonomi daerah dewasa ini telah diarahkan pada pemberdayaan nyata, di mana daerah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mengoptimalkan potensi lokal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar guna mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi baru tersebut.

Meski pemerintah pusat memberikan dukungan melalui dana perimbangan yakni mekanisme transfer keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah yang minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri namun alokasi ini belum sepenuhnya cukup untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan daerah.⁷ Oleh karena itu, diperlukan kreativitas dan inovasi dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD. Semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin

⁷ Ak Dilliana, Siktiana Maria S.Akun., K.Si. And M.S.A Herdi, Hendrikus, S.E., *Manajemen Keuangan Daerah* (Cv.Eureka Media Aksara, 2022).

besar pula ruang gerak yang dimiliki dalam mengatur prioritas pembelanjaan melalui APBD secara mandiri dan akuntabel.⁸

Penggalian terhadap sumber-sumber penerimaan yang potensial harus dilakukan secara maksimal, namun tetap berada dalam bingkai hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen utama yang strategis, karena secara historis dan yuridis telah menjadi unsur dominan dalam struktur PAD.⁹

Seiring dengan dinamika pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, kerangka hukum yang mengaturnya mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Awalnya, ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah). Namun, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja).

Perubahan tersebut tidak berhenti pada revisi parsial, melainkan dilanjutkan dengan reformulasi menyeluruh terhadap sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu alasannya adalah untuk menyerlaraskan berbagai ketentuan terkait pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat integrasi antara kebijakan fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah.¹⁰

⁸ Muhammad Nur And Dekar Urumsah, "Determinan Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Di Sulawesi Selatan," In *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*,(2025), 74–82.

⁹ I Wayan Budi Satriya Et Al., *Konsep Dasar Perpajakan : Memahami Konsep-Konsep Dasar Dalam Kajian Perpajakan Di Indonesia* (Pt. Green Pustaka Indonesia, 2024).

¹⁰ Jefri Suryo Winarto And Fika Fikrotul Hanifah, "Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Keuangan Di Kota Pekalongan," *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan* 8, No. 1 (2025): 44–58. <Https://Doi.Org/10.51510/Jakp.V8i1.2130>

Sebagai langkah konkret, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang HKPD).

Undang-Undang HKPD ini secara resmi mencabut keberlakuan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini ditempuh dengan pertimbangan untuk menyempurnakan pengaturan sebelumnya agar lebih adaptif terhadap perkembangan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan kebutuhan aktual dalam tata kelola keuangan negara yang lebih efisien dan akuntabel.

Rangkaian perubahan regulasi yang terjadi dalam kurun waktu relatif singkat tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi berbagai pihak yang terlibat, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang menjadi subjek dari kewajiban pajak dan retribusi daerah.¹¹ Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama, mulai dari penyesuaian administratif, teknis implementasi, hingga pemahaman terhadap norma-norma hukum yang baru.

Apabila maju kedepan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang penguatan fiskal dan pungutan retribusi daerah, pada tahun 2023 oleh Afifulloh, Tunggul Anshari, dan Shinta Hadiyantina, yang mengkaji “Politik Hukum Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah”. Dalam penelitian ini, fokus kajiannya mengenai pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

¹¹ Febriansyah Ramadhan, Sunarto Efendi, And Ilham Dwi Rafiqi, “Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/Hum/2018),” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, No. 1 (2022): 55-57, <Https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V11i1.850>.

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Menyoroti aspek politik hukum dari pembentukan UU HKPD. Penulis menjelaskan bahwa perubahan regulasi dari UU PDRD 2009 ke UU HKPD 2022 tidak hanya bersifat teknis, melainkan didorong oleh faktor sosiologis dan ekonomi, seperti ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah (*Theil Index*), *mismatch* kebijakan pusat-daerah, serta ketidakstabilan penurunan kemiskinan. Artikel ini menegaskan bahwa UU HKPD hadir sebagai instrumen revitalisasi untuk menciptakan hubungan keuangan pusat-daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan adil.

Selanjutnya pada tahun 2024 Rahajeng Ayuningtyas Manggiasih, mengkaji mengenai "Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah". Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan UU HKPD pada sektor pajak hiburan yang kini termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Fokus utamanya adalah diskresi pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak hiburan yang naik signifikan menjadi 40–75%. Kenaikan ini menimbulkan kontroversi luas, terutama dari kalangan pelaku usaha hiburan yang masih dalam proses pemulihan pasca pandemi. Artikel ini menekankan bahwa UU HKPD memang memberikan ruang diskresi bagi kepala daerah untuk menetapkan insentif fiskal berupa pengurangan atau keringanan tarif, namun dalam praktiknya kebijakan tarif tinggi justru memicu konflik, termasuk permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Melalui uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya karena akan menitikberatkan pada analisis yang menekankan pada kedaulatan fiskal dan otonomi daerah dalam pengelolaan retribusi. Menyoroti bahwa UU HKPD memang menyederhanakan jenis retribusi dari 32 menjadi 18, yang secara normatif dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah. Namun demikian bahwa ruang otonomi fiskal daerah tetap terbatas

karena masih adanya intervensi pemerintah pusat dalam penyesuaian tarif retribusi. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa meskipun UU HKPD membuka ruang bagi daerah untuk mengatur keuangannya, kedaulatan fiskal yang dijanjikan belum sepenuhnya terwujud.

Adapun berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diperoleh rumusan masalah yang akan dibahas berkenaan bagaimana pengaturan mengenai pemungutan dan pengembangan retribusi daerah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta dampaknya pada penguatan otonomi daerah dan bagaimana bentuk kedaulatan dalam pemungutan dan pengembangan retribusi daerah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, ruang lingkup kajian dalam artikel ini akan difokuskan pada retribusi daerah, khususnya dalam aspek pengaturannya, peran strategisnya, serta relevansinya dalam konteks penerapan otonomi daerah di Indonesia. Untuk mempermudah proses penulisan dan analisis, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Sebagaimana diketahui, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada studi pustaka dan berorientasi pada kajian terhadap asas-asas hukum, norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan.¹² Dalam mendukung penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

¹² Taufik Firmanto Et Al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pemungutan serta pengembangan retribusi daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menautkan permasalahan hukum yang dibahas dalam artikel ini dengan konsep-konsep hukum, asas-asas, serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diangkat.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Pemungutan Dan Pengembangan Retribusi Daerah Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Serta Dampaknya Pada Penguatan Otonomi Daerah

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai retribusi daerah, penting untuk terlebih dahulu menguraikan pengertian retribusi daerah secara konseptual. Dalam praktik penyelenggaraan negara, kebutuhan akan pembiayaan merupakan hal yang tidak terelakkan.¹³ Negara memerlukan dana untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam HKPD menjelaskan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah tersebut memiliki pengartian yang berbeda, dalam HKPD merujuk dalam Pasal 1 angka 22 menyampaikan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan Pajak Daerah dalam pengertian yang merujuk pada Pasal 1 angka 21, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

¹³ Et Al Sepriano, *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk penerimaan negara dari sumber dalam negeri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain pungutan, pinjaman, dan penciptaan uang baru.¹⁴ Dalam konteks ini, istilah "pungutan" mencakup berbagai jenis penerimaan seperti pajak, retribusi, sumbangsih, keuntungan dari monopoli negara, serta bentuk pungutan lainnya.

Dengan demikian, secara konseptual, retribusi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pungutan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri.¹⁵ Khususnya dalam konteks pemerintahan daerah, retribusi berperan sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pembangunan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.

Secara historis, istilah retribusi daerah mulai mendapatkan perhatian dan eksistensinya seiring dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, khususnya sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.¹⁶ Melalui regulasi ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali dan mengelola potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip desentralisasi fiskal. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara logis harus diiringi dengan penyerahan serta

¹⁴ Tri Handayani And Dr. Nurul Huda, "Relevansi Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab Dengan Apbn Indonesia 2023," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 2 (2023): 2759, <Https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V9i2.8824>.

¹⁵ Agus Karjuni And Rizki Apriliawati, "Pengelolaan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Ecopreneur: Journal Of Sharia Economics Study Program* 5, No. 01 (2024): 105–19.

¹⁶ Abdul Halil H. Ibrahim Et Al., "Potret Buram Pemerintahan Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi Dan Konflik," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2019).

pengalihan pemberian dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.¹⁷ Dalam konteks inilah kemudian dikenal istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pemberian dana utama bagi daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

PAD terdiri atas beberapa komponen, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (misalnya melalui BUMD), serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.¹⁸ Di antara komponen tersebut, retribusi daerah memegang peran strategis sebagai salah satu instrumen pendapatan yang penting, selain pajak daerah.

Lebih dari sekadar sumber penerimaan, retribusi juga memiliki fungsi ekonomi yang signifikan. Layaknya pajak, retribusi dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, seperti mengatur harga pasar, menciptakan efisiensi pelayanan publik, hingga membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang pada gilirannya berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.¹⁹

Selain pengertian retribusi daerah yang telah ditetapkan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, sejumlah ahli juga memberikan pandangan konseptual mengenai istilah tersebut. Salah satunya adalah Marihot P. Siahaan yang menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pemberian izin tertentu atau

¹⁷ M Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Ugm Press (Humanities Genius, 2017).

¹⁸ Sugeng Suprapto And Rachyu Purbowati, "Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)," *Jurnal Akuntansi Neraca* 2, No. 1 (2024): 1–8, <Https://Ejournal.Amirulbangunbangsapublishing.Com/Index.Php/Jan/Index>.

¹⁹ Abd Hamid Paddu, "Peta Arah Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Outlook Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Indonesia," *Ekonomi Indonesia Kini Dan Esok* 23 (2024): 23, Https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=6yrueaaaqbaj&Oj=Fnd&Pg=Pa23&Dq=Peran+Infrastruktur+Dan+Kebijakan+Publik+Dalam+Ketimpangan+Akses+Layanan+Di+Daerah+Pedesaan&Ot=Vpyuh9g2qh&Sig=Fd2s5e46ix_5vd75es0h495wesa%0a <Https://Www.Researchgate.Net/Profile/An>.

pelayanan yang secara khusus disediakan bagi kepentingan perorangan maupun badan hukum.²⁰

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Yani. Ia berpendapat bahwa retribusi daerah adalah instrumen yang memberikan peluang kepada pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota untuk menggali potensi keuangan daerahnya melalui penetapan jenis-jenis retribusi, selain dari yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah pusat.²¹ Artinya, retribusi daerah menjadi sarana bagi daerah untuk memperluas sumber pendapatan melalui mekanisme pungutan atas pelayanan atau izin yang bersifat spesifik.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan atas kompensasi atas pemberian izin atau pelayanan tertentu, yang disediakan secara eksklusif oleh pemerintah daerah, dan ditujukan untuk kepentingan individu maupun badan hukum. Pungutan ini tidak bersifat umum seperti pajak, melainkan timbul dari adanya hubungan langsung antara pelayanan yang diberikan dan manfaat yang diterima oleh pihak yang dikenai retribusi.

Sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah, terdapat definisi yang secara eksplisit dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 1 angka 22. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran

²⁰ Marihot Siahaan P, "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ummah, (Raja Grafindo Persada" 2018).

²¹ Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani, And Robert M. Marbun, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura," *Keuda (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)* 2, No. 1 (2017), <Https://Doi.Org/10.52062/Keuda.V2i1.716>.

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²²

Dalam praktiknya, pemungutan retribusi daerah memiliki karakteristik yang membedakannya dari pajak daerah. Salah satu ciri utamanya adalah bahwa manfaat atau balas jasa dari pembayaran retribusi dapat dirasakan secara langsung oleh pihak yang dikenai pungutan.²³ Misalnya, dalam hal retribusi pelayanan kebersihan, manfaatnya langsung tampak dari layanan pengangkutan sampah yang diterima oleh wajib retribusi.

Secara umum, retribusi daerah memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu:²⁴ (1) dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan dasar hukum peraturan perundang-undangan; (2) hanya dapat dipungut apabila pemerintah daerah menyediakan jasa tertentu yang dimanfaatkan oleh individu atau badan; (3) pembayaran retribusi memberikan imbalan langsung berupa pelayanan dari pemerintah daerah; (4) jika wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi dalam bentuk tidak diperolehnya jasa atau layanan tersebut; dan (5) seluruh hasil penerimaan dari retribusi daerah wajib disetorkan ke kas daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, seiring berjalannya waktu,

²² P Rudi And N Sutjipto, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* ... 5, No. 3 (2017): 40–46, <Http://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/Download/79/69>.

²³ Ilham Nur Rahman And Ade Nurzaman, "Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya," *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi* 3, No. 1 (2023), <Https://Doi.Org/10.59818/Jpi.V3i1.438>.

²⁴ Muhammad Sabyan And Iqra Wiarta, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Jambi," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, No. 01 (2024): 179–85, <Https://Doi.Org/10.22437/Jmk.V13i01.31840>.

beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga bertujuan untuk menyelaraskan berbagai norma hukum terkait pajak dan retribusi daerah dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang erat kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka menyempurnakan pengaturan tersebut dan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal secara lebih optimal, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini secara resmi mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta menggantikan sebagian substansi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, karena dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan pembangunan daerah yang berbasis pada prinsip kemandirian fiskal daerah.

Pokok perubahan mendasar dalam pengaturan pemungutan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terletak pada penyederhanaan jenis retribusi melalui rasionalisasi jumlahnya.²⁵ Dalam hal ini, jenis retribusi yang sebelumnya terdiri atas berbagai kategori kini disederhanakan menjadi tiga jenis utama, yaitu:²⁶ Retribusi Jasa Umum, Retribusi

²⁵ Rahajeng Ayuningtyas Manggiasih, "Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah," *Unes Law Review* 6, No. 3 (2024): 9662–74. <Https://Doi.Org/10.33506/Jlj.V3i1.4246>

²⁶ Fitri Yani Jalil Et Al., *Dasar-Dasar Perpajakan* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).
JURNAL RECHTENS, Vol. 14, No. 2, Desember 2025

Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) undang-undang tersebut.

Salah satu perubahan signifikan dalam klasifikasi Retribusi Perizinan Tertentu adalah dihapuskannya objek retribusi atas Izin Gangguan (HO).²⁷ Penghapusan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan terbaru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang mencabut Permendagri Nomor 27 Tahun 2009, yang sebelumnya telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Selain itu, ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Surat Edaran Nomor 503/6491/SJ Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan di Daerah.

Selanjutnya, penghapusan izin gangguan ini juga sejalan dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).²⁸ Dalam kebijakan tersebut, substansi Izin Gangguan telah diintegrasikan ke dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), sebagai bentuk reformasi dalam tata kelola perizinan yang lebih efektif dan efisien.²⁹

²⁷ Cerni Amelia Fauziah, Hilda Kumala Wulandari, And Anisa Sains Kharisma, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah," *Jleb: Journal Of Law, Education And Business* 1, No. 2 (2023): 518–26, <Https://Doi.Org/10.57235/Jleb.V1i2.1119>.

²⁸ Andi Siti Nur Alifya, "Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Menyesuaikan Perizinan Usaha Dengan Berlakunya Online Single Submission (Oss) Berbasis Risiko= Legal Protection Of Limited Liability Companies That Have Not Adjusted Business Licensing With Risk-Ba" (Universitas Hasanuddin, (2024).:25-31[Https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/41244/2/B011181537_skripsi_28-08-2024%20bab%201-2\(FILEminimizer\).pdf](Https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/41244/2/B011181537_skripsi_28-08-2024%20bab%201-2(FILEminimizer).pdf).

²⁹ M Anwar, "Analisis Yuridis Penerapan Online Single Submission (Oss) Pada Pengaturan Perizinan Lingkungan= Juridical Analysis Of Online Single Submission (Oss) ..." (Universitas Hasanuddin, 2022), Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/12883/%0ahttp://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/12883/2/B11116405_Skripsi 1-2.Pdf.

Terkait dengan objek retribusi, Pasal 87 ayat (2) HKPD menyatakan bahwa “Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa serta pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah”. Dalam konteks pembaruan regulasi ini, terjadi penyederhanaan jumlah jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi dari semula 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan, sebagaimana dirinci dalam Pasal 88 undang-undang tersebut.

Penyederhanaan ini merupakan bagian dari strategi rasionalisasi retribusi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi dengan menekan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan seminimal mungkin. Rasionalisasi tersebut juga diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan dasar publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Selain untuk efisiensi administratif dan fiskal, kebijakan ini selaras dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta memperluas penciptaan lapangan kerja melalui kemudahan berusaha dan investasi.

2. Bentuk Kedaulatan Dalam Pemungutan dan Pengembangan Retribusi Daerah Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Penerapan otonomi daerah di Indonesia dimulai secara resmi pada era Reformasi, khususnya pada tahun 1999, dengan ditandai lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah.³⁰ Kebijakan otonomi ini hadir sebagai respons terhadap kegagalan sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan pada masa Orde Baru, yang tidak mampu mengatasi krisis multidimensi pada tahun 1997. Ketimpangan dalam penguasaan sumber daya oleh segelintir elit pusat menjadi salah satu penyebab utama keruntuhan ekonomi nasional pada saat itu.

Dalam perkembangannya, untuk mencegah pelaksanaan otonomi daerah yang berlebihan dan tidak terkontrol, pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan selanjutnya disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, guna menyesuaikan dengan dinamika pembangunan dan tuntutan desentralisasi fiskal.³¹

Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah memiliki dua dimensi utama, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.³² Tujuan umum meliputi upaya peningkatan kualitas demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat yang majemuk dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, tujuan khusus mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, pembangunan pemerintahan

³⁰ Ihsan Harivy Addas, "Daerah Otorita Ibu Kota Negara: Koherensi Status Daerah Pada Ibu Kota Negara Nusantara Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 12744–12756. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2309>

³¹ Wafia Silvi Dhesinta Rini Andi Muhammad Resky Kalo, "Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu Dalam Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah," *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 4, No. 2 (2023): 138, <Https://Doi.Org/10.19184/Idj.V4i2.44144>.

³² Suratin Eko Supono, "Konsep Yang Ideal Tentang Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Syntax Idea* 5, No. 1 (2023): 69–85, <Https://Doi.Org/10.46799/Syntax-Idea.V5i1.2108>.

lokal yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel, serta pemberian ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung dan demokratis. Selain itu, otonomi daerah juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik masyarakat dan membangun hubungan timbal balik yang konstruktif antara pemerintah dan warga negara.³³

Dalam kerangka sistem otonomi daerah, sebagian besar kewenangan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa intervensi langsung dari pemerintah pusat.³⁴ Konsep desentralisasi yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah tidak semata-mata memindahkan beban tanggung jawab administratif, melainkan juga mendeklasikan sejumlah wewenang serta hak yang sebelumnya berada dalam lingkup kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.³⁵

Menurut Jennie Ilene Litvack, seorang ekonom asal Kanada, desentralisasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yakni:³⁶ desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Ketiga bentuk desentralisasi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak, meskipun masing-masing memiliki karakteristik tersendiri.³⁷ Pada dasarnya, ketiga jenis desentralisasi ini bertujuan sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat.

³³ Hilmy Nurfaizan Abdul Matin, Cecep Darmawan, And Prayoga Bestari, "Civic Governance And Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah," *Integralistik* 36, No. 1 (2025):51-69. <https://doi.org/10.15294/j473yx66>

³⁴ Sumpena Sumpena, Siti Nurhamidah, And Cecep Hilman, "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (Jiepp)* 2, No. 2 (2022): 41–51, <Https://Doi.Org/10.54371/Jiepp.V2i2.222>.

³⁵ Supriyanta Supriyanta, "Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah," *Cakrawala* 2, No. 1 (2018): 50–68, <Https://Doi.Org/10.32781/Cakrawala.V2i1.85>.

³⁶ Brain Fransisco Supit And Elvis M C Lumingkwas, "Pengantar Administrasi Keuangan Daerah," *Cet Pertama*, (2023), 1–19.

³⁷ Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, And Ilham Dwi Rafiqi, "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional Dan Lokal," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, No. 2 (2021): 233–47, <Https://Doi.Org/10.24090/Volksgeist.V4i2.5224>.

Desentralisasi fiskal sendiri merujuk pada pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, menerima transfer fiskal dari pemerintah pusat, serta menetapkan alokasi belanja baik untuk kegiatan rutin maupun investasi pembangunan.³⁸ Komponen desentralisasi fiskal meliputi tiga aspek utama, yaitu: desentralisasi pengeluaran, desentralisasi pengeluaran pembangunan, dan desentralisasi penerimaan, yang diukur melalui rasio penerimaan total dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³⁹

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dapat dibedakan dalam dua fase utama.⁴⁰ Pertama, era desentralisasi fiskal terbatas, yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana kewenangan fiskal daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Kedua, era desentralisasi fiskal luas, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah, termasuk dalam hal penetapan APBD yang hanya memerlukan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

Kompleksitas pengaturan mengenai otonomi daerah, termasuk di dalamnya aspek desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi dari masyarakat selaku wajib

³⁸ Salma Labita Zenritami, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2020," *Jurnal Ilmiah* 10, No. 1 (2021).1-22^{https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189576/6/Salma%20Labita%20Zenritami.pdf}.

³⁹ Eko Agung Wibowo And Alfia Oktivalerina, "Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia Pada 2010 - 2018," *Bappenas Working Papers* 5, No. 1 (2022): 97–119, ^{Https://Doi.Org/10.47266/Bwp.V5i1.117}.

⁴⁰ M W K Susilowati Et Al., "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2021. ^{https://repository.unika.ac.id/28569/}

retribusi.⁴¹ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa salah satu ruang lingkup hubungan keuangan tersebut mencakup pemberian sumber penerimaan daerah, termasuk pajak dan retribusi daerah.⁴² Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada efektivitas kebijakan pemungutan serta pengembangan retribusi daerah. Hal ini disebabkan karena dana yang diperoleh dari retribusi dapat menjadi sumber pembiayaan utama bagi pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pembangunan di tingkat lokal.

Peranan retribusi daerah dalam memperkuat otonomi daerah menjadi sangat krusial dan strategis.⁴³ Apabila pemerintah, baik pusat maupun daerah, mampu mengelola dan mengatur kebijakan retribusi secara optimal termasuk aspek regulasi, transparansi, serta akuntabilitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, apabila tata kelola retribusi masih diwarnai dengan tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, serta

⁴¹Muhammad Idris Patarai, *Kebijakan Publik Daerah: Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*, De La Macca, Vol. 1 (De La Macca, 2020), <Https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=Igbpdwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pr3&Dq=Kebijakan+Publik&Ots=Icsjowq3az&Sig=52g2fqcd8dog7saiwek158tj7ae>.

⁴²Manggiasih, "Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah."(2024) , : 9662-9674. <https://doi.org/10.33506/jlj.v3i1.4246>.

⁴³Elsa Rani Shadewi Et Al., "Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Apbn Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Kemandirian Ekonomi Daerah," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, No. 12 (2024).: 1-12

beban berlebih bagi masyarakat selaku wajib retribusi, maka hal tersebut dapat menghambat optimalisasi pendanaan daerah. Akibatnya, penyelenggaraan otonomi daerah pun terancam tidak berjalan secara maksimal.

Penyelarasan antara Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap tarif pajak dan retribusi daerah.⁴⁴ Peninjauan ini bertujuan sebagai bagian dari kebijakan insentif fiskal guna mendorong pertumbuhan investasi di daerah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelaraskan tarif pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan tarif yang berlaku secara nasional, sekaligus melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap peraturan daerah (Perda) yang berpotensi menjadi hambatan terhadap terciptanya ekosistem investasi yang kondusif serta kemudahan berusaha.

Ketentuan tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 92 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi; dan
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

⁴⁴Tim Perancang, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, No. 021 (2021): 1–364.

Ketentuan ini memperlihatkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, di mana pemerintah daerah dapat memberikan stimulus fiskal dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha sebagai wajib pajak dan wajib retribusi. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong daya saing daerah, menciptakan iklim investasi yang inklusif, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka pembangunan nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah turut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (selanjutnya disebut PP Pajak dan Retribusi Daerah). Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam regulasi tersebut yang memerlukan perhatian serta penelaahan lebih lanjut, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi".⁴⁵

Ketentuan ini dilengkapi dengan parameter yang mengatur mengenai kondisi dan situasi tertentu yang menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak dan retribusi yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah.⁴⁶ Namun demikian, jika dikaji secara mendalam, keberadaan

⁴⁵ Lili Suryanti, Qotrun Nida, And Eki Furqon, "Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Gorontalo Law Review* 7, No. 1 (2024): 17, <Https://Doi.Org/10.32662/Golrev.V7i1.3160>.

⁴⁶ Taufik Meidi Heriawan, "Politik Hukum Kebijakan Tarif Retribusi Infrastruktur Pasif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Turunan Sektor JURNAL RECHTENS, Vol. 14, No. 2, Desember 2025

pasal ini berpotensi menimbulkan pertentangan normatif apabila dikaitkan dengan prinsip kedaulatan fiskal daerah sebagaimana yang seharusnya menjadi konsekuensi logis dari diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam konteks ini, kedaulatan daerah dalam hal pemungutan dan pengembangan retribusi daerah semestinya memberikan ruang otonom yang memadai bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan fiskalnya secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.⁴⁷ Adanya kewenangan intervensi dari pemerintah pusat terhadap penyesuaian tarif retribusi yang telah ditetapkan melalui Perda dapat dilihat sebagai bentuk sentralisasi terselubung yang justru kontraproduktif terhadap semangat desentralisasi fiskal yang tengah dibangun. Dengan demikian, hal ini menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut, baik dari aspek ketatanegaraan, hubungan antarlevel pemerintahan, maupun dari sudut efektivitas otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada hakikatnya, pembahasan mengenai kedaulatan merujuk pada kondisi di mana suatu entitas memiliki kewenangan penuh dan kendali sepenuhnya terhadap suatu hal. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan pemungutan retribusi daerah, prinsip kedaulatan fiskal seharusnya menjamin bahwa pemerintah daerah memiliki otoritas penuh dalam menetapkan serta mengelola pajak dan retribusi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Namun demikian, dalam kondisi a quo, pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian

Telekomunikasi," *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 4, No. 10 (2025): 7697–7710. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9878>.

⁴⁷ Patarai, *Kebijakan Publik Daerah: Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=iGbpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Patarai,+Kebijakan+Publik+Daerah:+Posisi+Dan+Dimensinya+Dalam+Perspektif+Desentralisasi+Kebijakan.&ots=ICxmNRt2Cy&sig=t8BbDUHyKr7ogvvwoZBhOZ2qAGw&redir_esc=y#v=onepage&q=Patarai%20Kebijakan%20Publik%20Daerah%3A%20Posisi%20Dan%20Dimensinya%20Dalam%20Perspektif%20Desentralisasi%20Kebijakan.&f=false.

tarif pajak dan/atau retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) melalui Peraturan Presiden, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya memiliki kedaulatan fiskal.⁴⁸

Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan tarif pajak dan retribusi melalui mekanisme Perda, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan intervensi apabila dianggap perlu, khususnya untuk mendukung program prioritas nasional.⁴⁹ Penyesuaian tarif tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang sekurang-kurangnya memuat pengaturan mengenai:⁵⁰

- a) proyek strategis nasional yang memperoleh fasilitas penyesuaian tarif;
- b) jenis pajak dan/atau retribusi yang akan disesuaikan;
- c) besaran penyesuaian tarif;
- d) waktu mulai berlakunya penyesuaian tarif;
- e) jangka waktu berlakunya penyesuaian; dan
- f) daerah yang menerapkan kebijakan penyesuaian tersebut.

Kendati demikian, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bukanlah bentuk otonomi yang bersifat absolut atau seluas-luasnya. Otonomi daerah tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional dan tunduk pada kaidah serta batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah daerah pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang tetap harus selaras dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara integral dan

⁴⁸Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta (Sinar Grafika, 2020).

⁴⁹Suryanti, Nida, And Furqon, "Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."

⁵⁰Deny Noer Wahid, Febriansyah Ramadhan, And Tasyabilla Pandi Utami, "Constitutionality Of President's Authority Regarding Lockdown Policy During The State's Emergency," *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education* 4, No. 1 (2022): 41–60.

berkesinambungan.⁵¹ Oleh karena itu, keberadaan kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan penyesuaian tarif melalui peraturan presiden perlu dipahami sebagai upaya menjaga sinkronisasi kebijakan fiskal nasional dan daerah, meskipun tetap menyisakan perdebatan dari perspektif kedaulatan fiskal daerah.

KESIMPULAN

Setelah disahkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pemungutan dan pengembangan retribusi daerah mengalami sejumlah perubahan yang signifikan. Salah satu pokok perubahan tersebut adalah penyederhanaan struktur retribusi melalui proses rasionalisasi jenis dan objek retribusi. Secara spesifik, jenis retribusi yang semula beragam disederhanakan menjadi tiga kategori utama, yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Sedangkan dalam hal objek retribusi, jumlah jenis layanan yang dapat dikenakan retribusi dikurangi dari semula 32 jenis pelayanan menjadi hanya 18 jenis, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 88 Undang-Undang dimaksud.

Kebijakan rasionalisasi ini dirancang agar selaras dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, menciptakan iklim investasi yang kompetitif, mendorong daya saing daerah, serta membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas. Namun demikian, meskipun upaya simplifikasi tersebut memiliki orientasi pada efisiensi dan sinkronisasi kebijakan nasional, kedaulatan daerah dalam pemungutan dan pengembangan retribusi menjadi relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi daerah yang telah ditetapkan melalui

⁵¹ Aldyan Hutagalung, Mori Rajagukguk, And Hisar Siregar, "Mekanisme Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Menurut Permendes Pdt Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Bum Desa," *Visi Sosial Humaniora* 1, No. 1 (2020): 44–53, <Https://Doi.Org/10.51622/1.Vsh.2020.1.1.32>.

Peraturan Daerah, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Presiden.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama meskipun pemerintah daerah tetap diberi ruang dalam menetapkan kebijakan fiskal daerah, kewenangan tersebut tidak sepenuhnya otonom, karena masih berada dalam kerangka intervensi pemerintah pusat demi kepentingan strategis nasional memlalui HKPD tersebut, lalu kedua dapat disimpulkan bahawa sangat penting bagi pemerintah untuk segera merampungkan seluruh peraturan pelaksana dari ketentuan-ketentuan yang mengalami perubahan, agar pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dapat berjalan secara efektif, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mendukung keberlangsungan penyelenggaraan otonomi daerah yang stabil dalam menjalakan penyelenggaraan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Addas, Ihsan Hariyv. "Daerah Otorita Ibu Kota Negara: Koherensi Status Daerah Pada Ibu Kota Negara Nusantara Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 12744–56.
- Alifya, Andi Siti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Menyesuaikan Perizinan Usaha Dengan Berlakunya Online Single Submission (Oss) Berbasis Risiko= Legal Protection Of Limited Liability Companies That Have Not Adjusted Business Licensing With Risk-Ba." Universitas Hasanuddin, 2024.
- Anto, Rola Pola, Muhammad Amir, And Gunawan. "Inovasi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mengurangi Ketergantungan Pembiayaan Pusat." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 9 (2023): 7757–66.
- Anwar, M. "Analisis Yuridis Penerapan Online Single Submission (Oss) Pada Pengaturan Perizinan Lingkungan= Juridical Analysis Of Online Single Submission (Oss)" Universitas Hasanuddin, 2022. [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/12883/0ahttp://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/12883/2/B11116405_Skripsi 1-2.Pdf](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/12883/0ahttp://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/12883/2/B11116405_Skripsi 1-2.Pdf).

Berg, Erdawati, And Muhammad Ridwan Arif. "Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultansi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara." *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review* 6, No. 2 (2024): 315–29.

Dilliana, Siktiana Maria S.Akun., K.Si., Ak, And M.S.A Herdi, Hendrikus, S.E. *Manajemen Keuangan Daerah*. Cv.Eureka Media Aksara, 2022.

Fauziah, Cerni Amelia, Hilda Kumala Wulandari, And Anisa Sains Kharisma. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah." *Jleb: Journal Of Law, Education And Business* 1, No. 2 (2023): 518–26. <Https://Doi.Org/10.57235/Jleb.V1i2.1119>.

Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, And Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Hakam Bath, Akbar Shah. "Disparitas Desentralisasi; Konsepsi Otonomi Daerah Khusus Ibukota Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, No. 1 (2024): 129–44. <Https://Doi.Org/10.32505/Jurisprudensi.V16i1.7056>.

Handayani, Tri, And Dr. Nurul Huda. "Relevansi Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab Dengan Apbn Indonesia 2023." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 2 (2023): 2759. <Https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V9i2.8824>.

Heriawan, Taufik Meidi. "Politik Hukum Kebijakan Tarif Retribusi Infrastruktur Pasif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Turunan Sektor Telekomunikasi." *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 4, No. 10 (2025): 7697–7710.

Horota, Parson, Ida Ayu Purba Riani, And Robert M. Marbun. "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura." *Keuda (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)* 2, No. 1 (2017). <Https://Doi.Org/10.52062/Keuda.V2i1.716>.

Hutagalung, Aldyan, Mori Rajagukguk, And Hisar Siregar. "Mekanisme Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Menurut Permendes Pdtt Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Bum Desa." *Visi Sosial Humaniora* 1, No. 1 (2020): 44–53. <Https://Doi.Org/10.51622/1.Vsh.2020.1.1.32>.

Ibrahim, Abdul Halil H., Abdullah Kaunar, Ali Lating, Bakri La Suhu, Iksan R.A Arsal, Rasid Pora, Rahmat Suaib, Sahrul Pora, Syarifuddin Usman, And Vivi Noviyanti. "Potret Buram Pemerintahan Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi Dan Konflik." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2019).

Ismawati, Sri Ida, And Sri Kadarsih. "Analisa Terhadap Pengelolaan Pajak Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah." *Zabags International Journal Of Economy* 1, No. 1 (2023): 19–23. <Https://Doi.Org/10.61233/Zijec.V1i1.54>.

Jalil, Fitri Yani, Iqlima Azhar, Mohammad Annas, Abdul Galib, Rasyid Tarmizi, Juita Tanjung, Tuti Meutia, Anna Vallesia Christianty De Fretes, Ahmad Solihin, And Septantri Shinta Wulandari. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Karjuni, Agus, And Rizki Apriliaawati. "Pengelolaan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Ecopreneur: Journal Of Sharia Economics Study Program* 5, No. 01 (2024): 105–19.

Konstanse Oki, Kamilaus. *Otonomi Dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Pt Pusat Literasi Dunia, 2023.

Labolo, M. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Ugm Press. Humanities Genius, 2017.

Manggiasih, Rahajeng Ayuningtyas. "Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah." *Unes Law Review* 6, No. 3 (2024): 9662–74.

Matin, Hilmy Nurfaizan Abdul, Cecep Darmawan, And Prayoga Bestari. "Civic Governance And Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah." *Integralistik* 36, No. 1 (2025).

Nur, Muhammad, And Dekar Urumsah. "Determinan Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Di Sulawesi Selatan." In *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 74–82, 2025.

Nur Rahman, Ilham, And Ade Nurzaman. "Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya." *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi* 3, No. 1 (2023). <Https://Doi.Org/10.59818/Jpi.V3i1.438>.

- Paddu, Abd Hamid. "Peta Arah Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Outlook Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Indonesia." *Ekonomi Indonesia Kini Dan Esok* 23 (2024): 23.
Https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=6yruzuaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa23&Dq=Peran+Infrastruktur+Dan+Kebijakan+Publik+Dalam+Ketimpangan+Akses+Layanan+Di+Daerah+Pedesaan&Ots=Vpyuh9g2qh&Sig=Fd2s5e46ix_5vd75es0h495wesa%0a<https://www.researchgate.net/profile/an>.
- Patarai, Muhammad Idris. *Kebijakan Publik Daerah: Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. De La Macca. Vol. 1. De La Macca, 2020.
<Https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=Igbpdwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pr3&Dq=Kebijakan+Publik&Ots=Icsjowq3az&Sig=52g2fqcd8dog7saiwek158tj7ae>.
- Perancang, Tim. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, No. 021 (2021): 1–364.
- Ramadhan, Febriansyah, Sunarto Efendi, And Ilham Dwi Rafiqi. "Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/Hum/2018)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, No. 1 (2022): 55. <Https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V11i1.850>.
- Rini, Wafia Silvi Dhesinta, And Andi Muhammad Resky Kalo. "Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu Dalam Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 4, No. 2 (2023): 138. <Https://Doi.Org/10.19184/Idj.V4i2.44144>.
- Rudi, P, And N Sutjipto. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi ...* 5, No. 3 (2017): 40–46.
<Http://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/Download/79/69>.
- Sabyan, Muhammad, And Iqra Wiarta. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Jambi." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, No. 01 (2024): 179–85. <Https://Doi.Org/10.22437/Jmk.V13i01.31840>.

Satriya, I Wayan Budi, Sari, Loso, Baihaqi, Tri Irawati, Iwan Harsono, Ani Yuliah, And Danang Adi Putra. *Konsep Dasar Perpajakan : Memahami Konsep-Konsep Dasar Dalam Kajian Perpajakan Di Indonesia*. Pt. Green Pustaka Indonesia, 2024.

Sepriano, Et Al. *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Shadewi, Elsa Rani, Kayla Ratu Natia, M Zidan Dairoby Ricardo, And Heni Noviarita. "Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Apbn Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Kemandirian Ekonomi Daerah." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, No. 12 (2024).

Siahaan P, Marihot. "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ummah," 2018.

Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, And Ilham Dwi Rafiqi. "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional Dan Lokal." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, No. 2 (2021): 233–47. <Https://Doi.Org/10.24090/Volksgeist.V4i2.5224>.

Sumpena, Sumpena, Siti Nurhamidah, And Cecep Hilman. "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (Jiepp)* 2, No. 2 (2022): 41–51. <Https://Doi.Org/10.54371/Jiepp.V2i2.222>.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Sinar Grafika, 2020.

Supit, Brain Fransisco, And Elvis M C Lumingkewas. "Pengantar Administrasi Keuangan Daerah." *Cet Pertama*, 2023, 1–19.

Supono, Suratin Eko. "Konsep Yang Ideal Tentang Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Syntax Idea* 5, No. 1 (2023): 69–85. <Https://Doi.Org/10.46799/Syntax-Idea.V5i1.2108>.

Suprapto, Sugeng, And Rachyu Purbowati. "Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)." *Jurnal Akuntansi Neraca* 2, No. 1 (2024): 1–8. <Https://Ejournal.Amirulbangunbangsapublishing.Com/Index.Php/Jan/Index>.

Supriyanta, Supriyanta. "Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah."

- Cakrawala* 2, No. 1 (2018): 50–68. <Https://Doi.Org/10.32781/Cakrawala.V2i1.85>.
- Suryanti, Lili, Qotrun Nida, And Eki Furqon. "Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Gorontalo Law Review* 7, No. 1 (2024): 17. <Https://Doi.Org/10.32662/Golrev.V7i1.3160>.
- Susilowati, M W K, Agnes Arie Mientarry Christie, Paulina Rini Hastuti, And Shandy Jannifer Matitaputty. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2021.
- Wahid, Deny Noer, Febriansyah Ramadhan, And Tasyabilla Pandi Utami. "Constitutionality Of President's Authority Regarding Lockdown Policy During The State's Emergency." *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education* 4, No. 1 (2022): 41–60.
- Wibowo, Eko Agung, And Alfia Oktivalerina. "Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia Pada 2010 - 2018." *Bappenas Working Papers* 5, No. 1 (2022): 97–119. <Https://Doi.Org/10.47266/Bwp.V5i1.117>.
- Winarto, Jefri Suryo, And Fika Fikrotul Hanifah. "Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Keuangan Di Kota Pekalongan." *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan* 8, No. 1 (2025): 44–58.
- Wiryadi, Uyan. "Pengawasan Propinsi Terhadap Kabupaten Dan Kota Pasca Amandemen." Cv. Green Publisher Indonesia, 2024.
- Zenritami, Salma Labita. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2020." *Jurnal Ilmiah* 10, No. 1 (2021).

BIODATA SINGKAT PENULIS

I Gede Druvananda Abhiseka adalah Dosen di Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Pendidikan Nasional, dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

I Putu Edi Rusmana adalah Dosen di Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Pendidikan Nasional, dengan konsentrasi Hukum Pidana.

Febriansyah Ramadhan adalah Dosen di Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Pendidikan Nasional, dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.